



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 268 TAHUN 1982**

TENTANG

**POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN PENERTIBAN/PEMANFAATAN
TANAH YANG DICADANGKAN BAGI DAN ATAU DIKUASAI
OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya Delapan Sukses Pembangunan, maka Pemerintah bertekad untuk melaksanakan "Sukses Pertanahan" sebagai salah satu usaha dari pada pelaksanaan Catur Tertib di bidang Pertanahan sebagaimana digariskan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang REPELITA KETIGA;
- b. Bahwa berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu untuk menggariskan pokok-pokok kebijaksanaan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 1982.
- Mengingat** : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis

Besar Haluan Negara;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas tanah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Permohonan Hak atas tanah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Tata cara Pembebasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan oleh Pihak Swasta;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1973 tentang Larangan Penguasaan Tanah yang melampaui batas;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penertiban Tanah di daerah Perkotaan yang disasai oleh Badan Hukum/Perseorangan yang tidak dimanfaatkan/diterlantarkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN PENERTIBAN/

**PEMANFAATAN TANAH YANG DICADANGKAN
BAGI DAN ATAU DIKUASAI OLEH PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN.**

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan tentang Pokok-pokok Kebijakan Penertiban/Pemindahan Tanah yang dicadangkan bagi dan atau dikuasai oleh perusahaan baik yang berbentuk Badan Hukum maupun Perseorangan, adalah sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 24 September 1982.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 17 September 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia.
2. Sdr. Menteri Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas.
3. Sdr. Menteri Keuangan.
4. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum.
5. Sdr. Gubernur Bank Indonesia.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
INSTRUMENTASI HUKUM. NO. REG. _____ 19_____
TANGGAL : _____ 19_____
285

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. _____ 19____

TANGGAL : _____ 19____

1000000